

ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN MASYARAKAT PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KELURAHAN KAMPUNG REMPAK KECAMATAN SIAK–KABUPATEN SIAK)

Wiwik Indra Mariana

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Email: wiwikindramariana@staisiak.ac.id

ABSTRAK

Dalam teori Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) belum tentu memiliki peranan aktif karena kurangnya sosialisasi dari pihak akademisi ataupun praktisi Lembaga terkait. Belum lagi wawasan yang sangat minim terkait lembaga keuangan syariah di masyarakat mempengaruhi pola pikir bahwa sistem ekonomi syariah dan konvensional sama saja. Termasuk kasus dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan perhatian penulis terhadap masyarakat kelurahan kampung rempak kecamatan siak, meski terdapat beberapa Lembaga Keuangan Syariah di wilayah setempat, namun pengetahuan masyarakat sekitar terkait lembaga keuangan syariah masih sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara syariah serta menghindarkan masyarakat dari jerat utang riba (termasuk lintah darat). Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan kuesioner. Subjek penelitiannya masyarakat kelurahan kampung rempak kecamatan siak, kabupaten siak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya sosialisasi lembaga keuangan syariah kepada masyarakat sekitar, masih cukup banyak masyarakat yang bertransaksi dengan sistem riba bahkan terjerat utang lintah darat. Selain itu, penulis berupaya melakukan penawaran sosialisasi tentang lembaga keuangan syariah dan menjalin kerjasama dengan pihak praktisi juga akademisi di sekitar kelurahan kampung rempak dengan skema akad Musyarakah di bidang usaha Pertanian, sesuai dengan mata pencaharian mayoritas penduduk desa setempat.

Kata Kunci: *Analisis, Pemahaman, Masyarakat, Sosialisasi, Lembaga Keuangan Syariah*

ABSTRACT

In theory, Sharia Financial Institutions (SFIs) do not necessarily play an active role due to a lack of socialization from academics or practitioners of related institutions. Not to mention, the minimal knowledge of sharia financial institutions among the public influences the mindset that sharia and conventional economic systems are the same. This case study was conducted based on the author's concern for the community in Kampung Rempak Village, Siak District. Although there are several Islamic Financial Institutions in the local area, the community's knowledge of Islamic financial institutions is still very limited. This study aims to increase the community's knowledge and understanding of the basic concepts of Islamic economics, help the growth of the local economy in accordance with Islamic principles, and prevent the community from falling into the trap of usury (including loan sharks). The method used by the author in this study is quantitative. The data collection techniques used in this study include interviews, observations, and questionnaires. The research subjects are the community of Kampung Rempak Village, Siak District, Siak Regency. The results of the study indicate that the lack of socialization of Islamic financial institutions to the surrounding community means that there are still quite a number of people who transact using the riba system and are even trapped in loan shark debt. Additionally, the author endeavored to offer socialization about Islamic financial institutions and establish cooperation with practitioners and academics around Kampung Rempak Village through a Musyarakah agreement in the agricultural sector, in line with the primary livelihood of the local village population.

Keywords: *Analysis, Understanding, Community, Socialization, Islamic Financial Institutions*

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (BI) terus melakukan upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat umum dengan menerbitkan beberapa buku yang dapat dipahami. Upaya lainnya adalah dengan cara mengadakan edukasi keuangan syariah di kalangan perguruan Tinggi dan masyarakat umum dalam berbagai bentuk seperti seminar, talkshow, pelatihan, training of trainer, workshop, dan lain sebagainya.

Sosialisasi/edukasi keuangan syariah yang tepat akan memberi dampak pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar ekonomi syariah. Bagaimana prinsip-prinsip keuangan Syariah? konsep akad dalam transaksi keuangan Syariah? perbedaannya dengan transaksi konvensional? hal-hal mendasar seperti itu harus tersampaikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat jelas mengetahui perbedaannya. Masyarakat pun harus mengetahui bagaimana cara mengakses lembaga keuangan Syariah? Melalui cara pendekatan yang bersifat komprehensif, penulis berharap tingkat pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah dapat meningkat seiring berjalannya waktu.

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkenalkan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di kantor lembaga syariah. Perkembangan lembaga mikro syariah di Indonesia menunjukkan hal yang positif dan akan menunjukkan perkembangan yang prospektif. Perkembangan ini akan ditunjang dengan meningkatnya literasi keuangan syariah oleh masyarakat Indonesia. Rendahnya literasi keuangan syariah saat ini akan diselesaikan dengan mengadakan berbagai upaya dan sosialisasi dari berbagai pihak yang terkait. Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan untuk menyelidiki perilaku masyarakat desa dan niat mereka ke lembaga mikro syariah. Kebanyakan peneliti menemukan sikap dan perilaku masyarakat tidak memahami secara detail tentang akad dan produk yang digunakan dalam bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Selain itu beberapa peneliti lainnya melakukan edukasi literasi keuangan hanya berada pada satu titik tempat dan materi edukasi literasi keuangan hanya dengan workshop perencanaan keuangan. Namun ada satu penelitian dari Syahrudin Kadir dan Salfianur yang memiliki tujuan menggunakan konsep edukasi terbaru yakni dengan Focus Discussion Group (FGD) secara berulang-ulang di beberapa tempat. Mereka melakukan edukasi dan sosialisasi mengenai literasi keuangan syariah secara detail agar masyarakat sekitar memahami prinsip dasar ekonomi Syariah serta akad keuangan Syariah, sehingga berminat menggunakan produk keuangan Syariah dilembaga keuangan syariah.

Berdasarkan fakta di lapangan terkait fenomena masyarakat yang awam terhadap teori ekonomi syariah, sudah seharusnya menjadi landasan bagi pemangku kepentingan termasuk pelaku akademisi dan praktisi untuk mengabdikan diri dalam berkontribusi serta memberikan edukasi agar tingkat pemahaman masyarakat terhadap sosialisasi ekonomi syariah menyebar luas dan merata. Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara detail serta berkelanjutan demi meningkatkan literasi keuangan syariah. Edukasi dan sosialisasi terkait ekonomi syariah mestinya diperkenalkan sejak dini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui informasi terbaru mengenai perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini.

Salah satu tantangan yang kini dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (terutama Perbankan Syariah) ialah kurang kompetitif dibandingkan perbankan konvensional pada umumnya. Masyarakat beranggapan bahwa bank syariah masih jarang dijumpai di daerah pelosok, karena kantor

cabangnya belum tersebar luas di Indonesia. Fasilitas perbankan konvensional jauh lebih baik. Teknologi informasi bank syariah masih jauh tertinggal. Namun pertanyaannya adalah “Bagaimana bank syariah dapat tumbuh dan berkembang lebih baik dengan mengatasi segala keterbatasannya jika tidak didukung oleh masyarakat pada umumnya terutama masyarakat muslim yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia?”

Dengan dilatarbelakangi oleh beberapa uraian masalah dan tantangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini tingkat pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Syariah masih sangat minim di tengah-tengah Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang cukup berkembang walau tidak signifikan. Seperti halnya di salah satu Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang yang mewakili pandangan masyarakat daerah lainnya bahwa keberadaan Lembaga Keuangan Syariah belum tentu memiliki peranan aktif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Belum lagi wawasan yang sangat minim terkait ekonomi syariah di masyarakat mempengaruhi pola pikir bahwa antara sistem ekonomi syariah dan konvensional itu tidak jauh berbeda.

Penelitian ini dilakukan berdasarkan perhatian penulis terhadap desa tersebut meski terdapat banyak Lembaga Keuangan Syariah di daerah sekitar, namun pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah sungguh minim. Maka dari itu penulis mencoba merumuskan beberapa masalah, yakni terkait Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat sekitar tentang ekonomi syariah? Lembaga Keuangan Syariah apa saja yang diketahui masyarakat Pangulah Selatan? Faktor apa yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat untuk bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah? Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah, membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar secara syariah serta menghindarkan masyarakat dari jerat utang riba (termasuk lintah darat).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung dari sumber utama melalui survei, questionnaire dan wawancara.

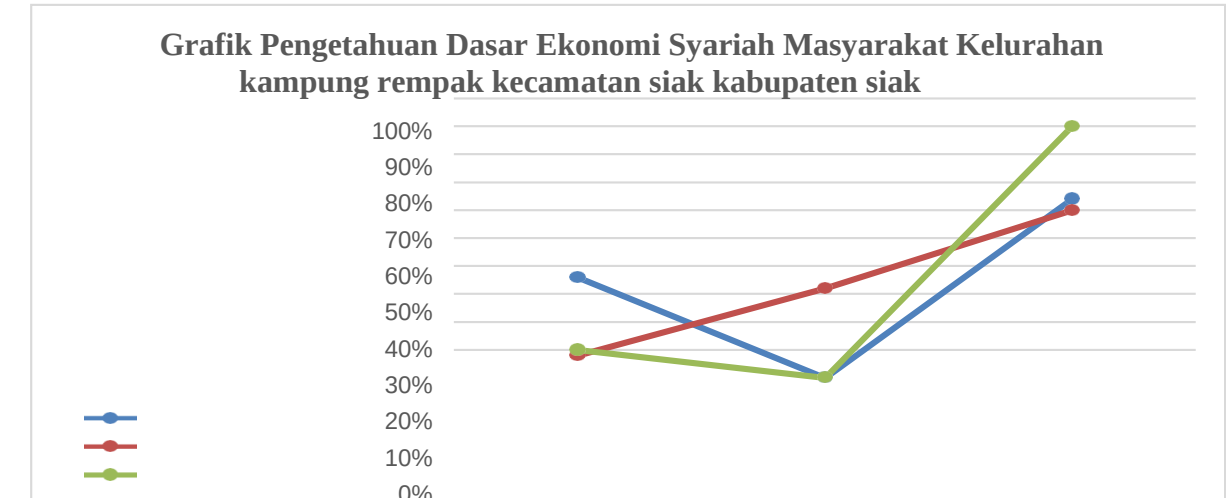
Wawancara dilakukan dengan informan yang berpengaruh dalam proses penelitian ini, bisa disebut sebagai pihak yang memegang kunci sumber data. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua RT, perwakilan warga kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak dan beberapa diantaranya warga kelurahan kampung rempak yang menjadi nasabah Lembaga keuangan syariah. Sedangkan survei dilakukan kebeberapa lembaga keuangan syariah sekitar kelurahan kampung rempak untuk melakukan observasi. Kemudian menyebarkan kuesioner berupa pertanyaan mendasar terkait sosialisasi & lembaga keuangan syariah yang disebarkan kepada 25 responden untuk melengkapi uji sample. Subjek penelitian ini ialah masyarakatkelurahan kampung rempak, Kecamatan siak Kabupaten Siak.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan karakteristik suatu objek atau sekelompok orang tertentu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei. Menggunakan metode penelitian kausalitas yaitu studi sebab akibat dengan mengamati pengaruh yang terjadi dan faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya pengaruh tersebut (kausalitas).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komplek Perumahan Pada masalah ini penulis berusaha menganalisa tingkat pemahaman masyarakat kelurahan kampung rempak terhadap lembaga keuangan syariah. Berdasarkan survei yang dilakukan peneliti, melihat kelurahan kampung rempak ini cukup dekat dengan beberapa Lembaga Keuangan Syariah namun masyarakat lingkungan sekitar tidak begitu memahami tentang lembaga keuangan Syariah karena kurangnya sosialisasi dari para praktisi Lembaga terkait atau pun dari pihak akademisi. Padahal potensi untuk bisa bertransaksi di Lembaga Keuangan Syariah terdekat berpeluang besar. Setelah penulis melakukan survei dan observasi, di sekitar daerah tersebut terdapat kurang lebih 3 lembaga keuangan Syariah yang ada di kabupaten siak. Selain itu masyarakat kelurahan kampung rempak mayoritas beragama islam. Namun ditinjau dari sudut pandang pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah sangatlah rendah bahkan sebagian masyarakat kelurahan kampung rempak tidak mengetahui sama sekali tentang apa itu Lembaga Keuangan Syariah. Masyarakat sekitar lebih mengetahui Lembaga Non Syariah alias Lembaga Keuangan Konvensional. Mereka melakukan transaksi di Lembaga Keuangan Konvensional bukan lantas karna mereka paham terhadap bank konven, namun karena Namanya lebih dikenal, kantor cabang dan fasilitas ATM-nya lebih banyak bahkan teknologi yang digunakan untuk bertransaksi lebih canggih dan memudahkan nasabah. Hasil Qestionnaire dari 25 responden masyarakat kelurahan kampung rempak kecamatan Siak kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Grafik Hasil Questionnaire Pengetahuan Dasar Ekonomi Syariah Masyarakat



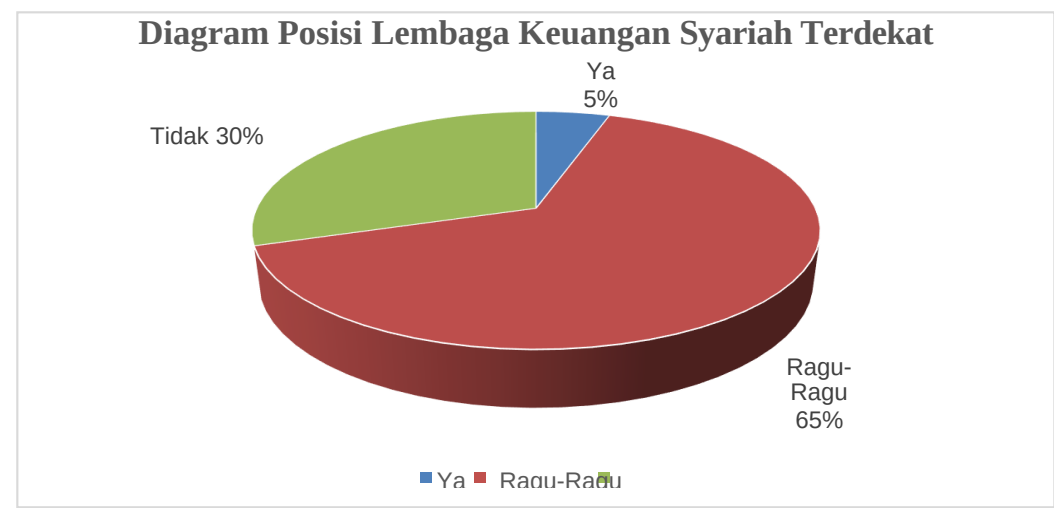
Sumber: analisis data diolah, 2022

Secara umum masyarakat kelurahan kampung rempak, kecamatan Siak kabupaten Siak, mengetahui tentang konsep dasar ekonomi syariah. Sebanyak 36% hasil questionnaire menyatakan bahwa mereka mengetahui konsep dasar ekonomi syariah sedangkan sisanya sebanyak 64% menjawab ragu-ragu. Saat pertanyaan questionnaire di perdalam mengenai akad keuangan syariah, semakin berkurang responden yang mengetahui tentang akad tersebut yakni sebanyak 8%. Kemudian 32% ragu-ragu, dan sisanya 60% menjawab tidak mengetahui soal akad keuangan syariah. Angka penurunan yang sangat signifikan dari 36% masyarakat yang menyatakan diri bahwa mengenal konsep dasar ekonomi syariah namun hanya 8% yang mengerti akad keuangan syariah. Kemudian mengenai produk perbankan syariah, hanya sekitar 10% masyarakat yang memiliki produk dari perbankan syariah baik itu tabungan, deposito atau giro. Sisanya sebanyak 90% masyarakat kelurahan kampung rempak menyimpan dananya di Bank konvensional dengan alasan lebih banyak cabangnya,

ATM, dan familiar Namanya dibandingkan dengan bank syariah. Alasan lainnya sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bank syariah dan konvensional adalah sama, hanya nama dan produk saja yang membedakan. Di sisi lain mengenai produk pembiayaan bank syariah dianggap memiliki margin yang lebih besar daripada bank konvensional. Jika dilihat dari data statistik yang diolah oleh penulis, memang sebanyak 85% masyarakat kelurahan kampung rempak tidak memahami perbedaan transaksi yang berada di bank syariah dengan bank konvensional. Bahkan mereka menyebut istilah margin dan bunga adalah sama. Bagi mereka tak ada bedanya antara proses transaksi di bank syariah dengan bank konvensional, hanya istilahnya saja yang berbeda.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan wargakelurahan kampung rempak, diketahui bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah cukup banyak di lingkungan sekitar kecamatan kotabaru, diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia, BPRS, dan BRK syariah, sedangkan untuk BMT (Baitul Maal Wattamwil) belum diketahui keberadannya.

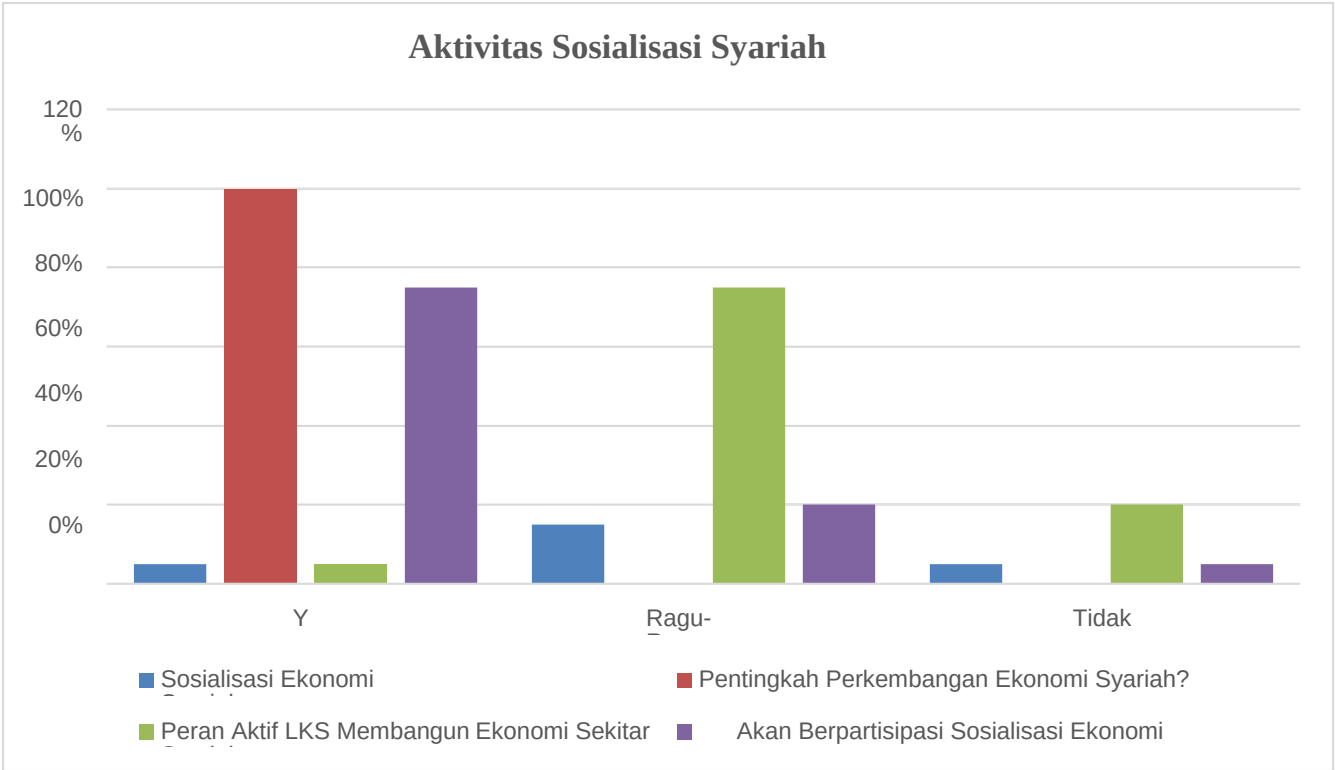
Gambar 2. Diagram Hasil Questionnaire Posisi Lembaga Keuangan Syariah Terdekat



Sumber: analisis data diolah, 2022

Sedangkan menurut data hasil questionnaire diperoleh data sekitar 65% masyarakat kelurahan kampung rempak ragu-ragu dengan adanya Lembaga keuangan syariah di sekitar tempat tinggalnya. Bahkan 30% dari data tersebut diketahui bahwa masyarakat kelurahan kampung rempak tidak mengetahui keberadaan Lembaga Keuangan di daerah lingkungan sekitarnya. Sisa 5% saja yang menyatakan bahwa mereka mengetahui akan keberadaan Lembaga keuangan syariah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terhadap pihak masyarakat sekitar, ini dibuktikan dengan hasil questionnaire yang menyatakan bahwa masyarakat kelurahan kampung rempak 80% tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang ekonomi syariah / adanya bank syariah di lingkungan sekitarnya.15% meragukan hal terkait sosialisasi tersebut dan sisanya 5% merasa pernah mengikutinya. Hal ini tentu sangat bertolak belakang, jika hasil dari survey penulis terdapat 3 Bank Syariah.

Gambar 3. Grafik Hasil Questionnaire Aktivitas Sosialisasi Syariah



Sumber: analisis data diolah, 2022

Seberapa penting perkembangan ekonomi syariah dalam pandangan Masyarakat kelurahan kampung rempak 100% jawaban questionnaire mengatakan “YA”, namun saat penulis mempertanyakan apakah lembaga keuangan syariah turut berperan aktif dalam membangun perekonomian bagi masyarakat sekitar? Hanya 5% yang menjawab “YA”, 75% menjawab ragu-ragu dan sisanya sebanyak 20% menjawab “TIDAK”.

Penulis berupaya membangun kepercayaan kepada masyarakat kelurahan kampung rempak jika suatu saat diadakan sosialisasi ekonomi syariah oleh praktisi Lembaga keuangan syariah atau oleh pihak akademisi di wilayah tersebut, apakah mereka akan ikut berpartisipasi untuk menghadirinya? Ternyata hasil questionnaire menyatakan 75% menyetujuinya, 20% meragukannya, sisanya 5% tidak tertarik untuk mengikutinya.

Hasil wawancara dengan salah satu ketua RT 3, kelurahan kampung rempak Kecamatan siak– Kabupaten siak, beliau pernah melakukan diskusi dengan salah satu lembaga keuangan syariah di wilayah sekitar, hingga sempat diadakan sosialisasi dari pihak lembaga keuangan syariah dengan mengadakan perkumpulan warga, namun antusias dari warga sekitar sangat sedikit. Di sisi lain, masyarakat lebih tertarik dengan system kredit yang simple dengan tingkat bunga rendah. Bahkan masih banyak masyarakat sekitar yang memilih jalan pintas untuk meminjam kepada lintah darat walau bunganya cukup mencekik dengan alasan butuh dana darurat. Selain itu bagi masyarakat sekitar, proses pembiayaan juga skema bagi hasil tabungan yang dijelaskan oleh pihak koperasi syariah tidak begitu mereka fahami karena banyak istilah asing (Bahasa Arab), mereka tidak familiar dengan istilah tersebut dan tidak biasa menggunakan skema yang dijelaskan. Ada pula warga penduduk setempat yang menyatakan dirinya pernah bertransaksi di Bank Syariah, namun beliau hanya menyimpannya saja tidak tahu banyak tentang lembaga keuangan syariah. Narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini menjawab tidak begitu paham dengan lembaga keuangan syariah, tidak mengetahui tentang produk-produk di bank syariah itu apa saja, beliau hanya menabung saja di

bank syariah tersebut. Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Bela salah satu warga kelurahan kampung rempak kecamatan siak, mengatakan bahwa beliau hanya mempunyai kartu ATM bank konvensional karena ATM Bank konvensional lebih banyak ditemukan daripada Bank Syariah. Kemudian beliau menjelaskan bahwa akses ke bank konvensional lebih dekat, dan apabila melakukan transaksi tarik tunai di ATM konvensional yang bersangkutan tidak terkena biaya.

Dari uraian di atas, masih terdapat banyak masyarakat yang kurang faham terhadap lembaga keuangan syariah, bahkan masih banyak warga sekitar yang tidak mengerti tentang produk-produk di Lembaga Keuangan Syariah walaupun sebagian kecil masyarakat tersebut pernah bertransaksi di lembaga keuangan syariah. Meski sudah ada cukup banyak lembaga keuangan syariah di dekat wilayah tersebut, dengan status mayoritas penduduknya muslim tidak menutup kemungkinan bagi mereka melakukan transaksi dengan lembaga keuangan syariah, namun karena kurangnya sosialisasi, sehingga keberadaan Lembaga keuangan syariah tidak berpengaruh besar.

Langkah berikutnya penulis berupaya untuk berkolaborasi dengan para praktisi Lembaga keuangan syariah dan akademisi di sekitar kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak untuk melakukan kegiatan sosialisasi ekonomi syariah yang dikemas dengan aktivitas penawaran yang lebih menarik seperti bekerjasama dengan para Lembaga keuangan syariah menawarkan beberapa produk Kerjasama dengan keuntungan win-win solutions, contohnya menyimpan dana dengan margin atau nisbah spesial, memberikan pembiayaan dengan margin rendah, atau bahkan melakukan kerjasama bagi hasil dengan akad musyarakah di sektor pertanian, karena sebagian besar wilayahnya adalah agraris, selain itu agar masyarakat sekitar berminat untuk mengikuti sosialisasi secara berkesinambungan.

Musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua orang pemilik modal atau lebih untuk sebuah usaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung sesuai dengan kese-pakatan bersama. Konsep pembiayaan syariah yang direkomendasikan adalah skema berikut:



Sumber: analisis data diolah, 2022

Keterangan :

1. Antara pihak investor / lembaga keuangan syariah (selaku mitra pasif) melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yg diajukan oleh petani, bila petani serta bentuk usaha dianggap layak maka dilakukan akad musyarakah dengan petani (nasabah) sebagai mitra aktif. Perikatan dalam akad tersebut termasuk negosiasi penentuan nisbah.
2. Investor sebagai mitra pasif berkontribusi dana sebagai modal. Dan petani sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha dengan memberikan skill dan lahan. Lahan ikut kedalam skill petani dan tidak dihitung sebagai modal.
3. Hasil panen dari pertanian dijual ke pasar
4. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan di pasar akan dibagi sesuai porsi masing-masing.
5. Hasil dari keuntungan yang diperoleh tersebut dibagi antara investor dan petani sesuai kesepakatan (nisbah) yang tertuang dalam akad. Jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian petani sebagai mitra aktif, maka kerugian ditanggung secara proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Sedangkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian petani sebagai mitra aktif sepenuhnya menjadi tanggungjawab petani.
6. Investor dan petani menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.
7. Investor menerima pengembalian modal dari petani. Apabila petani telah mengembalikan semua modal milik investor, maka usaha selanjutnya menjadi milik petani seutuhnya.

Skema di atas merupakan konsep yang direkomendasikan oleh penulis untuk pembiayaan musyarakah pada jenis usaha di bidang pertanian. Investor hanya sebagai shohibul maal, namun tetap mengawasi bisnis agar tidak terjadi kecurangan dalam pengelolaan usaha tersebut. Pendapatan yang berasal dari hasil pertanian dibagi sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal akad antara investor dan petani, namun apabila hasil pertanian mengalami kerugian, tanggung jawab telah ditentukan dalam perjanjian yang tertuang dalam akad sesuai dengan syarat dan kondisi tertentu.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini antara lain, keberadaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di suatu daerah belum tentu memiliki peranan aktif karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga tersebut. Belum lagi wawasan yang sangat minim terkait ekonomi syariah di masyarakat mempengaruhi pola pikir bahwa antara sistem ekonomi syariah dan konvensional itu tidak jauh berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat tentang konsep dasar ekonomi syariah. Minimnya sosialisasi ekonomi syariah kepada masyarakat sekitar, membuat masyarakat lebih banyak bertransaksi dengan lembaga keuangan konvensional, bahkan terjerat utang lintah darat. Selain itu, masyarakat sekitar juga beranggapan bahwa bertransaksi di LKS prosesnya terlalu rumit, biayanya jauh lebih mahal.

Pada penelitian ini, penulis merekomendasikan skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha di bidang pertanian kelurahan kampung rempak, Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Selain itu penulis selaku peneliti juga membahas etika bisnis syariah dalam menghadapi masalah potensial antara investor dan petani.

Pada penelitian ini investor yang dapat bekerjasama sama dengan petani adalah investor dari lembaga non keuangan yang memiliki prosedur yang mudah dalam pemberian pembiayaan selain itu,

investor juga mau ikut andil dalam pengembangan pertanian di kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak. Dengan demikian masyarakat sekitar dapat menghindar dari jerat para lintah darat yang selama ini memberikan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, serta memberikan peningkatan perekonomian mereka.

Indikator-indikator yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan skema pembiayaannya yaitu akad yang digunakan, risiko bisnis dan manajemen. Adapun akad yang sesuai dalam skema pembiayaan pertanian ini adalah akad musyarakah. Penelitian ini berbasis profit and loss sharing, sehingga untung dibagi sesuai kesepakatan dan rugi dibagi sesuai porsi modal. Risiko bisnis yang mungkin terjadi pada usaha pertanian ini adalah penyakit dan hama, perubahan iklim dan harga pasar yang berubah. Untuk manajemen, yang terjun langsung ke lapangan dalam bidang usaha pertanian adalah petani sedangkan investor hanya mengawasi dan membuat keputusan dalam mengembangkan usaha pertanian. Konsep skema yang dibuat berdasarkan karakteristik pertanian di kelurahan kampung rempak kecamatan siak kabupaten siak dan sesuai dengan akad musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya. (2018). Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro. Sinulingga, S. (2013). Metode Penelitian. Medan: USU Press.
- Widiarworo, Erwin. (2017). Strategi & Metode Mengajar Siswa Di Luar Kelas (Outdoor Learning) Secara Aktif, Kreatif, Inspiratif, & Komunikatif. Yogyakarta: AR- Ruzz Media.
- Anshori, Aan. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam Vol.7, No.1.
- Fitri, Lucky Enggrani dkk. (2021). Sosialisasi Perbankan Syariah pada Majelis Ta'lim di Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM) Vol.3 No.2 : September.
- Kadir, Syahrudin dan Salfianur. (2021). Pelatihan Ekonomi Mikro Syariah dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat Desa Bulu-Bulu Kab. Bone dan Siwa Kab. Wajo. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.01, No.03, September.
- Kardoyo. (2018). Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Guru Taman Pendidikan AlQur'an (TPQ) di Kota Semarang. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 24, no. 2 (April-Juni).
- Muayyad, Ubaidullah dkk. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Desa Karduluk Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep). Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang Vol.3 Nomor 2 Desember.
- <https://id.wikipedia.org/> [online] diakses tgl. 28 Mei 2022.